



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMKN 1 SOPPENG

Jl. Merdeka No. 118 Watansoppeng Telp/Fax. (0484) 21033
website: www.smkn1soppeng.sch.id
email: info@smkn1soppeng.sch.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMKN 1 SOPPENG
NOMOR: 800/269.b-UPT.SMKN.1/SOPPENG/DISDIK
TENTANG
TATA KRAMA PESERTA DIDIK SMKN 1 SOPPENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar yang sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan sekolah di Satuan Pendidikan SMKN 1 Soppeng, maka perlu membuat dan menetapkan Tata Krama Peserta Didik tahun pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbudristek No 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
- Memperhatikan : Musyawarah bersama , Kepala Sekolah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 8 Juli 2024
- Menetapkan : Bahwa dokumen Tata Krama Peserta Didik SMKN 1 Soppeng secara resmi digunakan sebagai acuan kegiatan akademis dan nonakademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 8 Juli 2024

Kepala UPT SMKN 1 Soppeng

Drs. H. Abd Halik, M.Pd
NIP. 19641231 199203 1 126

Pasal 10
HAK-HAK PESERTA DIDIK

Setiap Peserta didik SMKN 1 SOPPENG berhak :

1. Mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
2. Meminjam buku-buku perpustakaan sekolah sesuai ketentuan perpustakaan
3. Memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan
4. Mendapat layanan bimbingan konseling meliputi bidang pribadi, belajar, sosial dan karir
5. Mengembangkan bakat, minat dan daya kreasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib sekolah
6. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya
7. Menyampaikan pendapat, gagasan, saran atau kritik sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Setiap Peserta didik wajib :

1. Menghormati semua warga sekolah
2. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah
3. Bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan kelas dan lingkungan sekolah
4. Bertanggungjawab atas pemeliharaan gedung, halaman, taman, perabot, peralatan dan fasilitas sekolah lainnya
5. Menjaga kelancaran kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah
6. Melengkapi diri dengan perlengkapan sekolah sesuai yang ditetapkan
7. Senantiasa menjaga nama baik sekolah
8. Saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah agar tercipta rasa kekeluargaan yang baik.
9. Jika ada permasalahan, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
10. Melaksanakan tata tertib dengan sungguh-sungguh.

Pasal 12
LARANGAN

Setiap peserta didik SMKN 1 SOPPENG dilarang :

1. Meninggalkan sekolah/kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali telah mendapat izin dari guru yang bersangkutan dan BK / Guru Piket/wali kelas
2. Menerima tamu di sekolah tanpa izin dari sekolah.
3. Mengganggu kegiatan pembelajaran di kelasnya maupun kelas lain.
4. Menunjukkan sikap tidak sopan dan atau menantang pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina dan menyapa/memanggil sesama peserta didik atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak sesuai.
6. Menghasut/memfitnah atau memicu konflik yang mengacu pada kontak fisik atau ketidaknyamanan sekolah dan masyarakat
7. Melindungi teman yang bersalah
8. Merusak /mencoret sarana/prasarana dan fasilitas sekolah

Pasal 1

PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian Seragam

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Pakaian sesuai dengan ketentuan:

a) Hari Senin dan Selasa

- Memakai seragam putih – abu-abu (OSIS) lengkap dengan badge OSIS, nama dan identitas SMKN 1 SOPPENG
- Memakai dasi identitas SMKN 1 SOPPENG
- Memakai kaos kaki warna putih polos
- Bagi siswi yang berjilbab, harus berwarna putih polos

b) Hari Rabu dan Kamis

- Memakai seragam batik lengkap dengan nama dan identitas SMKN 1 SOPPENG
- Bagi siswi yang berjilbab, harus berwarna abu-abu polos
- Memakai kaos kaki warna putih polos

c) Hari Jum'at

- Memakai seragam Pramuka lengkap dengan badge Pramuka (minggu ke-1 dan ke-3)
- Memakai seragam olahraga (minggu ke-2 dan ke-4).
- Memakai kaos kaki warna hitam polos

d) Topi identitas SMKN 1 SOPPENG

e) Ikat pinggang warna hitam

f) Sepatu dominan warna hitam dan bertali hitam.

g) Kaos kaki tinggi setengah betis

h) Baju harus dimasukkan ke dalam celana/rok sehingga ikat pinggang terlihat

i) Lengan baju atau celana tidak boleh digulung

j) Memakai pakaian yang sopan pada saat kegiatan sekolah selain kegiatan belajar mengajar, baik diselenggarakan di dalam maupun diluar sekolah.

k) Menggunakan baju kaos sebagai dalam

- senin – kamis warna putih
- jumat warna hitam

b. Untuk peserta didik putra

1) Baju lengan pendek sampai siku

2) Panjang celana sesuai ketentuan yaitu menutupi mata kaki

3) Celana tidak sobek, dijahit cutbrai/ begi, ketat / botol

4) Model jahitan celana / baju harus sesuai dengan ketentuan sekolah (tidak boleh model jeans).

c. Untuk peserta didik putri

1) Baju lengan panjang

2) Panjang rok sampai menutupi mata kaki, tidak ada belahan

3) Bagi yang berjilbab, rambut harus tertutup

4) Ukuran rok dan kemeja harus proporsional (ikat pinggang tidak terlalu ke atas)

2. Pakaian Olahraga

Untuk pelajaran Olahraga peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah. Dan kembali menggunakan pakaian seragam sekolah setelah jam pelajaran olahraga berakhir

3. Baju Praktek

Baju praktek digunakan pada jam produktif dan kembali menggunakan pakaian seragam setelah jam produktif berakhir.

Pasal 2 KERAPIAN

1. Mengenakan seragam/pakaian dengan rapi
2. Menata / membawa alat-alat tulis dengan tas atau tempat tertentu.
3. Rambut tertata rapi, bersih, tidak diwarnai, dan terpelihara
4. Potongan rambut untuk peserta didik putra adalah pendek dan rapi (model 3,2,1 atau 121 atau 111)
5. Tidak membuat garis pada model rambut.
6. Bagi peserta didik putri yang memakai jilbab, rambut harus tertutup semua
7. Tidak bermake up berlebihan (membuat alis, lipstik tebal, blush on, maskara, celak mata) untuk peserta didik putri.
8. Berkuku rapi, tidak panjang dan atau diwarnai.

Pasal 3 MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
2. Kegiatan pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai jadwal
3. Peserta didik wajib berdo'a saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran
4. Peserta didik yang terlambat dapat mengikuti PBM setelah mendapat izin dari petugas BK/Guru Piket
5. Bagi peserta didik yang tidak hadir karena :
 - a. Sakit
 - Penyampaian wajib dari orang tua
 - Jika sakit lebih dari 3 hari, disertai dengan surat keterangan dokter
 - b. Izin
 - Izin 1 – 2 hari melalui penyampaian orang tua ke wali kelas / BK
 - Izin lebih dari 3 hari penyampaian izin melalui kepala sekolah
 - Izin keluar kota penyampaian izin melalui kepala sekolah
6. Peserta didik yang tidak hadir 3 kali atau lebih tanpa keterangan, orang tua atau wali peserta didik akan diundang ke sekolah untuk dimintai keterangan
7. Pada saat istirahat peserta didik sebaiknya tidak meninggalkan sekolah
8. Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah sebelum jam pulang sekolah harus mendapat izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan izin tertulis dari BK atau guru piket
9. Pada saat diberi tugas karena guru ada tugas lain dari sekolah, peserta didik tidak diperkenankan berada diluar kelas

Pasal 4
KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Bagi peserta didik yang membawa sepeda atau kendaraan bermotor harus menempatkannya dengan tertib dan rapi pada tempat parkir yang disediakan dan ditentukan oleh sekolah.
2. Setelah sepeda atau kendaraan terparkir rapi, peserta didik wajib segera meninggalkan tempat parkir dan menuju ruang kelas.
3. Setiap kelas dibentuk kelompok piket kelas yang secara bergiliran, bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
4. Kelompok piket harus membersihkan ruangan kelas, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat serta barang-barang yang ada di dalam kelas.
5. Semua peserta didik di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau guru piket tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.
6. Setiap peserta didik harus menjaga kebersihan WC, taman, pekarangan dan lingkungan sekolah.
7. Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan.
8. Setiap peserta didik harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas, serta tempat lain di lingkungan sekolah.
9. Setiap peserta didik yang berada di lingkungan SMKN 1 SOPPENG harus melepas jaket atau benda apapun yang dapat menutupi seragam sekolah.
10. Setiap peserta didik yang menggunakan alat elektronik (laptop, speaker aktif, kalkulator dan lain-lain) dan alat komunikasi (handphone, HT dan lain-lain) harus sesuai dengan kesepakatan dengan guru masing-masing mata pelajaran
11. Setiap peserta didik wajib menjaga keamanan atas semua barang yang dimilikinya seperti uang, handphone, laptop, kendaraan (termasuk onderdil dan helm) dan lain-lain, kerusakan atau kehilangan barang-barang tersebut menjadi tanggungjawab peserta didik.

Pasal 5
ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah peserta didik :

1. Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama peserta didik, tamu sekolah, kepala sekolah, guru dan seluruh keluarga besar SMKN 1 SOPPENG, baik ketika berangkat maupun ketika hendak pulang.
2. Menggunakan Bahasa yang baik dan sopan Ketika berkomunikasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Menghormati sesama peserta didik, perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Berani jujur (menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar).
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain
6. Menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat

Pasal 6
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara Bendera Hari Senin
Setiap Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan seragam, atribut lengkap, memakai topi dan sepatu sesuai ketentuan sekolah.
2. Upacara Hari Besar Nasional
Setiap Peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
KEGIATAN RUTIN

1. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin
2. Sarapan Bersama dan Minum TTD dilakukan setiap hari Rabu
3. Literasi Al – Quran/kerja bakti/senam dilakukan setiap hari Jumat

Pasal 8
FASILITAS SEKOLAH

1. Setiap Peserta didik dapat menggunakan fasilitas sekolah yang ada dengan memenuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan.
2. Untuk menggunakan fasilitas/sarana prasarana tertentu harus mendapat izin tertulis dari:
 - a. Pembina Ekstrakurikuler
 - b. Ketua Program Keahlian masing-masing
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 9
KEGIATAN KESISWAAN

1. Setiap Peserta didik wajib mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap kegiatan yang dikoordinasikan oleh pengurus OSIS, baik diselenggarakan di dalam maupun luar sekolah.
2. Setiap kegiatan kesiswaan harus direncanakan dengan baik, dilengkapi dengan proposal kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan disetujui oleh
 - a. Pembina Kegiatan
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Kepala Sekolah
3. Setiap kegiatan harus didampingi oleh pembina kegiatan
4. Setiap pelaksanaan kegiatan kesiswaan semua unsur yang terlibat harus menjaga nama baik sekolah.
5. Setiap kegiatan keluar sekolah atau luar daerah yang mengatasnamakan sekolah harus mendapat izin dari kepala sekolah.

- 2) Membersihkan lingkungan sekolah, menanam atau merawat tanaman
 - 3) Rambut yang tidak sesuai d rapikan di unit produksi TKKR
 - 4) Penyitaan terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah
- c. Barang disita dan dikembalikan pada peserta didik melalui orang tua atau wali disertai surat pernyataan pertama.
- d. Apabila dalam jangka waktu lebih dari satu bulan barang sitaan tidak diambil, maka pihak sekolah tidak bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib di lingkungan SMKN 1 SOPPENG ini mengikat peserta didik sejak berangkat dari rumah, di sekolah sampai tiba di rumah kembali.
2. Segala bentuk kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan/kontrak belajar dengan guru mata pelajaran masing-masing selama tidak melanggar norma yang berlaku.
3. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas dapat dilaporkan dan atau diserahkan ke pihak berwajib (Polisi)
4. Tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.